

PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

oleh:

Tim Pengembang SPMI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu
2019

POKOK BAHASAN

1. Pengertian AMI
2. Tujuan dan manfaat AMI
3. Istilah dalam AMI
4. Prinsip Dasar AMI
5. Klasifikasi AMI
6. Lingkup (Cakupan) dan Area AMI
7. Kesimpulan AMI

LANDASAN HUKUM:

Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.**

Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) **SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **Audit Mutu Internal**.

Garis Besar Proses SPMI



Definisi Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang **sistematis, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan **kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program

PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL

- **Audit Mutu Internal:** Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri (standar mutu Internal*), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
- **Audit Mutu eksternal:** Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.
 - *) Standar dalam SPMI atau Standar lain yang akan dicapai PT ybs

PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

- **Klien (Client):** Organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- **Teraudit (*Auditee*):** Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
- **Auditor:** Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit.
- **Ketua tim auditor (Lead Auditor)** Orang yang bertugas memimpon proses Audit
- **Penanggung Jawab:** Orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI

- **Ketua Tim Auditor** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.
- **Kriteria Audit (*Audit Criteria*):** Kebijakan, prosedur, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
- **Bukti Audit (*Audit Evidence*):** Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.

- **Check list (Daftar Tilik):** Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil **Audit Dokumen** untuk diverifikasi lebih lanjut dalam **Audit Lapangan/Visitasi/Kepatuhan**.
- **Temuan Audit (*Audit Findings*):** Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

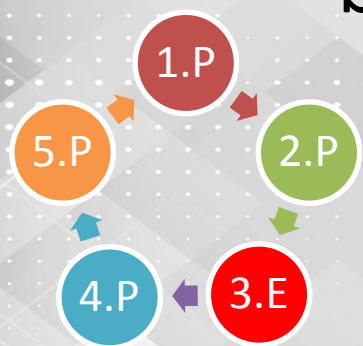
Prinsip Dasar Audit Mutu Internal

1. Pelaksanaan harus profesional.
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang objektif.
3. Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit.
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

POSISI AUDIT DALAM SIKLUS SPMI

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari siklus SPMI

Audit Mutu Internal



PP**E****PP**

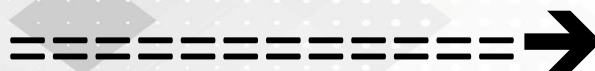
Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Penigkatan

PD**C****A**

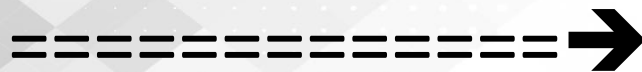
Plan, do, Check, Action

PD**R****I**

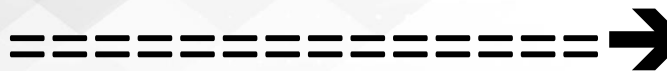
Plan, Do, Review, and Improve



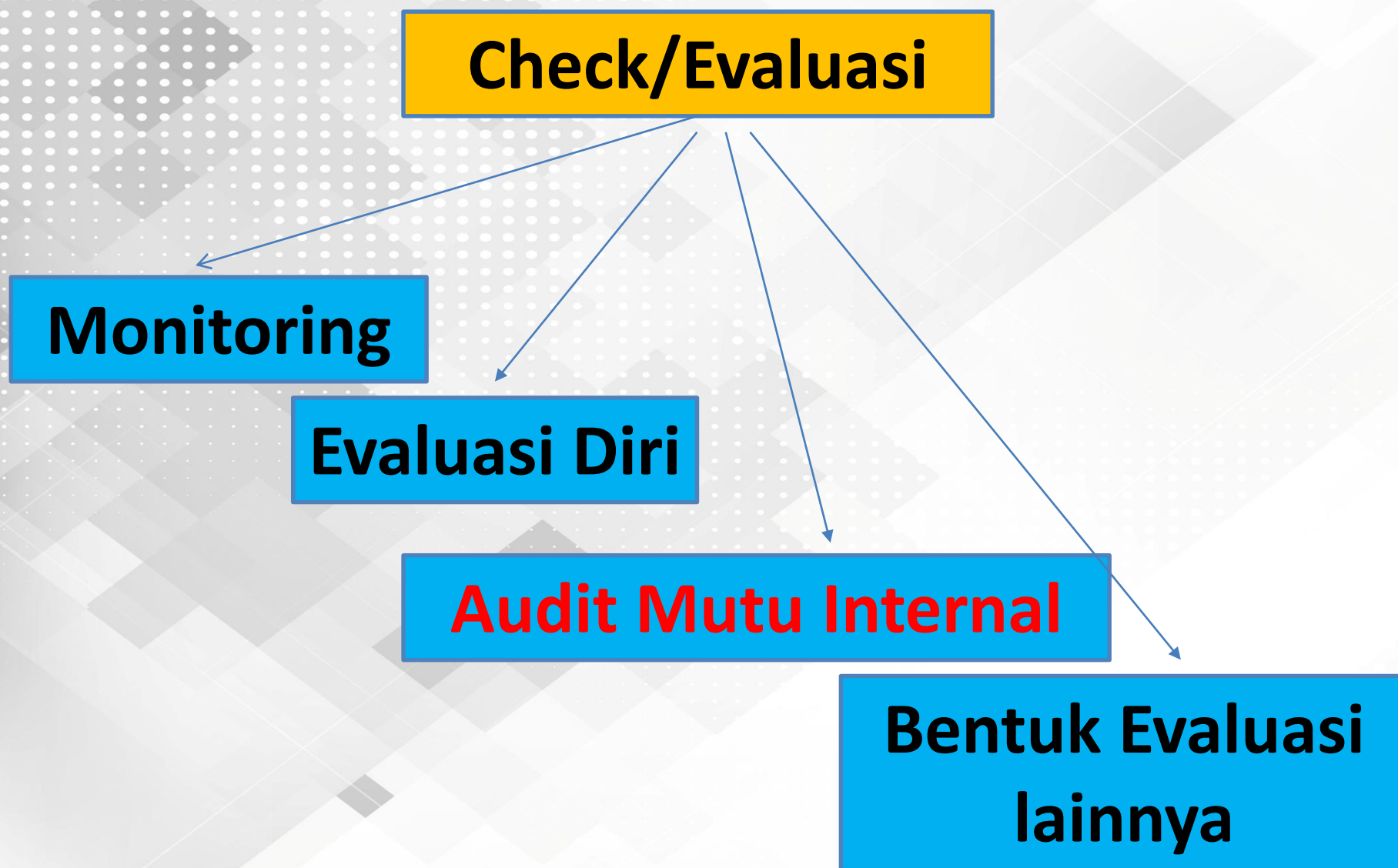
E



C



R



Tujuan Audit Mutu Internal



Memastikan
SPMI memenuhi
standar/regulasi



Memastikan
implementasi
SPMI sesuai
dengan
standar/sasaran/
tujuan



Mengevaluasi
efektivitas
penerapan SPMI



Mengidentifikasi
peluang
perbaikan SPMI

Manfaat Audit Mutu Internal

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Memverifikasi tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai- nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT :
 - a. Risiko Kualitas
 - b. Risiko Hukum
 - c. Risiko Keuangan
 - d. Risiko Strategik
 - e. Risiko Kepatuhan
 - f. Risiko Operasional
 - g. Risiko Reputasi

Tahapan Audit Mutu Internal

1. Audit Dokumen/Desk Evaluation
2. Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan

Lingkup (materi cakupan) audit

Lingkup audit adalah semua materi yang akan diperiksa dalam AMI, di antaranya:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

Area Audit Mutu Internal

Area Audit Mutu Internal adalah bagian/unit/seksi/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

Client menentukan lingkup dan area audit sebelum proses audit dilakukan.

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Mencapai Standar - Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui – Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai – Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang – Perlu tindakan koreksi

Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS).

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT

K T S

KeTidakSesuaian

Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT

O B

Observasi

Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

Ketidaksesuaian/Observasi



Perlu ada
TINDAKAN KOREKSI

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS

Tindakan Koreksi

Definisi

Tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.



Di rumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen

RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Perbedaan tindakan koreksi, tindakan pencegahan, dan verifikasi

Tindakan Koreksi

Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang dikenali/situasi lain yang tidak dikehendaki.

Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian/kemungkinan situasi yang tidak dikehendaki.

Verifikasi

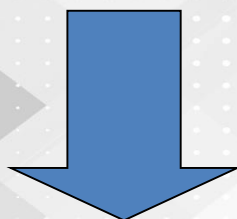
Tindakan memastikan, melalui ketetapan tentang bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Kesimpulan Audit Mutu Internal

Kesimpulan AMI adalah rangkuman dari proses audit yang dibuat oleh tim auditor, berdasarkan pertimbangan tujuan AMI dan semua temuan audit.

INDIKATOR KEBERHASILAN AMI

- **Tindak lanjut (*corrective action*)**
- **Implementasi rekomendasi**
- **Teraudit minta diaudit kembali**



Kepuasan teraudit dan klien
(*customer satisfaction*)

Rangkuman

1. Tujuan utama AMI ialah untuk mendapatkan ruang peningkatan pada aspek yang ditetapkan sebagai lingkup AMI.
2. Agar perbaikan sistem penjaminan mutu dapat dilakukan dengan mudah maka temuan audit harus diformulasikan dengan baik.
3. Dengan pelaksanaan AMI dapat diperoleh perbaikan sistem penjaminan mutu yang efektif.

TERIMA KASIH